



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan sekarang berada/menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo.,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Patta Agung, S.H., dan Andi Inar Sahabat, S.H.,M.H., advokat yang berkantor di Jl. Padang, Perum Wilnatama Blok D No. 2, Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Nomor 103/SK/KT/HB/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak didalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 08 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/58/IX/2006 tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Suwawa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Sww. tanggal 23 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1440 H. dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor 0223/AC/2019/PA.Sww. tanggal 8 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 H.
3. Bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama atau harta gono-gini yang sejak bercerai hingga sekarang ini diajukan ke Pengadilan, belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Suwawa terhadap harta bersama/harta gono-gini yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berupa :

4.1. BARANG TIDAK BERGERAK

1. Satu bidang Tanah seluas 600 m² (Enam ratus meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 10 m x 20 m. yang terletak di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan rumah milik Keluarga Mointi;

Hal 2 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rumah milik Idris Tomayahu;
 - Barat berbatasan dengan Mat Liputo;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
2. Satu bidang Tanah bersertifikat No. 1067 an. Sartono usman seluas 447 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya ukuran 6 m x 15 m. yang terletak di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan rumah milik Ahmad Tambi;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Barito;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Bengawan Solo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Dr. A. Zubedi;
3. Satu bidang Tanah seluas 300 m² (Tiga ratus meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya ukuran 6 m x 18 m. yang terletak di Jalan Tondano Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan rumah milik Wicon Ahmad dan Saiful Mbuinga;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ito Basalama;
 - Barat berbatasan dengan rumah milik keluarga Mbuinga;
 - Timur berbatasan dengan rumah milik Wira Suaiba;
4. Satu bidang Tanah seluas 1300 m² (Seribu Tiga ratus meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya ukuran 10 m x 12 m. yang terletak di Desa Ilehuluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan tanah milik Perum Alfabeth dan Nino Dauhi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah rumah milik Sartomo Dauhi;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Aba Dini;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Perum Kasiba;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Satu bidang Tanah seluas 10.000 m² satu hetkar (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Meimun Ladiku;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Umum Perum Alfabeth
- Barat berbatasan dengan tanah milik Daud Hajarati
- Timur berbatasan dengan tanah milik Samsul Botutihe dan keluarga Dauhi;

4.2. BARANG BERGERAK

- 1 Unit mobil Pajero warna Hitam Nomor Polisi 1422 atas nama Fadli Hasan.

5. Bahwa kesemua harta bersama tersebut dalam penguasaan Penggugat.

6. Bahwa, barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Suwawa dapat menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, harta bersama/harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan –aquo-diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan di atas semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon

Hal 4 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut ;

9. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan barang-barang tersebut diatas dipindah tangankan kepada pihak lain maka sudah selayaknya jika Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas;

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara -aquo- didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

12. Bahwa, oleh karena perkara –aquo- diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya berkenan untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan barang-barang tersebut pada posita 4 (empat) diatas yang diperoleh semasa perkawinan adalah harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdiri dari :

Hal 5 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



3.1. BARANG TIDAK BERGERAK

1. Satu bidang Tanah seluas 600 m² (Enam ratus meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 10 m x 20 m. yang terletak di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan rumah milik Keluarga Mointi;
- Selatan berbatasan dengan rumah milik Idris Tomayahu;
- Barat berbatasan dengan Mat Liputo;
- Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;

2. Satu bidang Tanah bersertifikat No. 1067 an. Sartono usman seluas 447 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 6 m x 15 m. yang terletak di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan rumah milik Ahmad Tambi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Barito;
- Barat berbatasan dengan Jalan Bengawan Solo;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Dr. A. Zubedi;

3. Satu bidang Tanah seluas 300 m² (Tiga ratus meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 6 m x 18 m. yang terletak di Jalan Tondano Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan rumah milik Wicon Ahmad dan Saiful Mbuinga;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ito Basalama;
- Barat berbatasan dengan rumah milik keluarga Mbuinga;
- Timur berbatasan dengan rumah milik Wira Suaiba;

4. Satu bidang Tanah seluas 1300 m² (Seribu Tiga ratus meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 10

Hal 6 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m x 12 m. yang terletak di Desa Ilehuluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Perum Alfabeth dan Nino Dauhi;
- Selatan berbatasan dengan tanah rumah milik Sartomo Dauhi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Aba Dini;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Perum Kasiba;

5. Satu bidang Tanah seluas 10.000 m²/ satu hektar (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Meimun Ladiku;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Umum Perum Alfabeth
- Barat berbatasan dengan tanah milik Daud Hajarati
- Timur berbatasan dengan tanah milik Samsul Botutihe dan keluarga Dauhi;

6. Satu bidang Tanah seluas 10.410 m² (sepuluh ribu empat ratus sepuluh persegi) beserta 100 Unit perumahan Tipe 36 dan tipe 42 yang terletak di Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik tanah milik Kasmat Lahay;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Umum;
- Barat berbatasan dengan saluran air dan jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Kasmat Lahay;

3.2 BARANG BERGERAK

- 1 Unit mobil Pajero warna Hitam Nomor Polisi 1422 atas nama Fadly Hasan.

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan

Hal 7 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Sunyoto, S.H.I. dengan Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 17 November 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Tergugat, dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat tidak dapat mengajukan alat

Hal 8 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di hadapan persidangan hingga tiga kali majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat untuk berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai pengganti berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus pihak Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada para pihak agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Sunyoto, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, berikut dengan penjelasannya bahwa gugatan harta bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara harta bersama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan keduanya adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada ayat (2) poin 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terlaksana agenda pembacaan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Penggugat, namun selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat agar supaya mengajukan alat bukti, hingga sebanyak tiga kali majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dan oleh sebab itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal 12 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Noni Tabito, S.E.I.,M.H.**, serta **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.,M.H.,

H. Amirudin Hineho, S.Ag

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I.,M.H.

Hal 13 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Put. No 279/Pdt.G/2020/PA.Sww